



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 96/Pid.B/2014/PN.Klk.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN Bin RAFI;**  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan  
Kolaka Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangkut Pasir;  
Pendidikan : --;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tertanggal 23 Juni 2014 Nomor : 96/Pen.Pid/2014/PN.Klk tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 23 Juni 2014 Nomor : 96/Pen.Pid/2014/PN.Klk tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 14 Agustus 2014 No. Reg. Perk. : PDM-36/R. 3.12/Ep. 1/06/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah keris/alat penusuk dengan panjang dari ujung ke hilir 38 Cm, paling lebar 6 Cm, gagang terbuat dari fiber berukir, beserta sarung keris



yang terbuat dari kayu berwarna cream dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM- /R. 3.12/Ep. 1/06/2014, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, pada saat terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI sedang melakukan pesta miras sejenis Balp bersama saudaranya yakni Sdr. Aco dirumahnya sendiri, setelah mereka dalam keadaan mabuk terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Bin RAFI, kemudian ibu dari terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI mengadu ke tetangganya yakni Saudara RUSTAM Bin LAMIDANG, kemudian saudara RUSTAM Bin LAMIDANG datang bersama dengan Saudara ZAINAL Bin DAENG MALINTA menghampiri terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI, namun terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI tidak menanggapi kedatangan saudara RUSTAM Bin LAMIDANG dan Saudara ZAINAL Bin DAENG MALINTA melainkan terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI langsung mengambil sebilah keris yang berada dibawah rumah terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI, kemudian saudara RUSTAM Bin LAMIDANG dan Saudara ZAINAL Bin DAENG MALINTA keluar dan meninggalkan terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI dan Saudara ACO yang dalam keadaan mabuk sambil memegang sebilah keris dan terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI melanjutkan minum minuman keras berupa Ballo. Lalu saksi ZAINAL Bin DAENG MALINTA menunggu kedatangan petugas kepolisian untuk mengamankan terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI yang sedang mabuk dan memegang senjata tajam berupa sebilah keris selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN Bin RAFI langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah keris;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telephone dari Sdr. RUSDI DAHLAN yang menyapaikan kalau di Lorong Bendungan ada keributan, setelah itu saksi datang ketempat kejadian dan pada saat itu saksi bertanya kepada seseorang yang ada ditempat kejadian yang pada saat itu seseorang yang ditanyakan oleh saksi, kemudian orang tersebut menunjuk kearah terdakwa yang saat itu sementara berjalan sambil mengatakan bahwa itu pelakunya pak yang ingin bunuh orang tuanya;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi terdakwa kemudian saksi bertanya mengapa kamu ribut, akan tetapi terdakwa diam sambil melipat kedua tangannya kearah belakang, dan pada saat itu saksi merasa curiga melihat tangan terdakwa dilipat kebelakang, selanjutnya saksi langsung memeriksa terdakwa dan menemukan sebilh keris yang diselipkan dicelana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat saksi bertanya mengenai ijin untuk membawa pisau tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ZAINAL Bin DAENG MALINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga mau pun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah keris;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh orang tua terdakwa yang pada saat itu meminta tolong kepada saksi, dimana pada saat itu orang tua terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau berkelahi dengan membawa sebilah keris;
- Bahwa atas penyampaian tersebut saksi langsung datang kerumah terdakwa, untuk melihat akan tetapi pada saat itu terdakwa malah marah marah dan saksi diancam dengan keris yang dipegangnya;
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan karena tidak memiliki ijin saat membawa pisau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris/alat penusuk dengan panjang dari ujung ke hilir 38 Cm, paling lebar 6 Cm, gagang terbuat dari fiber berukir, beserta sarung keris yang terbuat dari kayu berwarna cream dan dililit dengan isolasi berwarna hitam, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan diperlihatkan kepada saksi-saksi mau pun terdakwa yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah keris;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Aco (adik terdakwa) sedang meminum-minuman keras jenis Ballo, kemudian terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik adik terdakwa, namun Sdr. Aco tidak meminjamkan sepeda motor miliknya, dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil keris yang disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil keris adalah untuk berjaga-jaga kalau-kalai Sdr. Aco akan memukul terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil keris tersebut, terdakwa menyimpannya dibelakang badan terdakwa yang posisinya disebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu polisi datang dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terjadi, setelah itu anggota polisi yang datang menanyakan kepada terdakwa langsung memeriksa terdakwa dan ditemukan sebilah keris yang pada saat itu terdakwa simpan dibelakang badan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah keris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Aco (adik terdakwa) sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, kemudian terdakwa akan keluar rumah dan meminkam sepeda motor milik Sdr. Aco, akan tetapi Sdr. Aco tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, sehingga terdakwa marah marah dirumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mengambil keris yang disimpan dibawah tempat tidur, dan disimpan dibelakang sebelah kanan badan bagian belakang;
- Bahwa melihat hal terdakwa dan Sdr. Aco dirumah ribut-ribut dan akan berkelahi, ibu terdakwa keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga yaitu Sdr. Rustam Bin Lamidang dan Sdr. Zainal Bin Daeng Malinta, akan tetapi melihat terdakwa membawa keris mereka takut sehingga menghubungi Anggota Polisi untuk mengamankannya;
- Bahwa pada saat itu datang anggota Polisi dan langsung mengamankan terdakwa dengan membawa ke Kantor polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sebilah keris tersebut untuk berjaga-jaga agar Sdr. Aco tidak memukuli terdakwa dan keris tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang penggali pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;





2. Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"** :

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur **"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai**



**Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,  
Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata  
Penikam Atau Penusuk” :**

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, yang dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lorong Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah membawa sebilah keris yang panjang dari ujung ke hilir 38 Cm, paling lebar 6 Cm, gagang terbuat dari fiber berukir, beserta sarung keris yang terbuat dari kayu berwarna cream dan dililit dengan isolasi berwarna hitam yang saat itu terdakwa membawanya diselipkan dibelakang badan sebelah kaanan, dan saat ditanya mengenai ijin untuk membawa pisau badik tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pisau badik tersebut, maka nyata perbuatan terdakwa adalah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni menurut Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 buat seorang petani arit, cangkul dan parang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar saat dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Hendra yang pada saat itu datang pada tempat kejadian ribut-ribut tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, telah ditemukan sebilah keris yang diselipkan terdakwa di belakang badan sebelah kanan, fakta mana juga dibenarkan oleh saksi Hendra dan saksi Zainal Bin Daeng Malinta dan terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa keris tersebut bertujuan untuk menjaga dirinya, dimana tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ditemukannya keris pada bagian belakang sebelah kanan pada pinggang terdakwa saat dilakukan penggeledahan, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan membawa senjata penikam atau penusuk karena pisau badik bukanlah termasuk sebagai salah satu alat yang digunakan dalam pekerjaan sebagai seorang petani, sebagaimana bunyi Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 di atas, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sudah terbukti dan terdakwa-terdakwa yang melakukannya, maka Majelis berpendapat bahwa kesalahan terdakwa-terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tinda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“Tanpa Hak membawa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat disekitarnya ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) bilah keris/alat penusuk dengan panjang dari ujung ke hilir 38 Cm, paling lebar 6 Cm, gagang terbuat dari fiber berukir, beserta sarung keris yang terbuat dari kayu berwarna cream dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;
- karena fakta dipersidangan menunjukkan barang bukti tersebut merupakan senjata penikam dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maka sudah patut dan layak barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12/drt/1951 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak membawa senjata penikam**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Bin RAFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah keris/alat penusuk dengan panjang dari ujung ke hilir 38 Cm, paling lebar 6 Cm, gagang terbuat dari fiber berukir, beserta sarung keris yang terbuat dari kayu berwarna cream dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin, Tanggal 25 Agustus 2013**, oleh Kami **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri **RIDWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**GORGA GUNTUR, SH. MH.**

**AGUS DARWANTA, SH.**

**AFRIZAL, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.**